## KEPUTUSAN MENTERI AĞAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 164 TAHUN 2015 TENTANG

# PENJATUHAN SANKSI PENCABUTAN IZIN PT. MEDITERRANIA SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pengawasan, PT. Mediterrania tidak melaporkan perpindahan alamat perusahaannya dan tidak melaporkan keberangkatan jemaah umrah kepada Menteri Agama;
  - b. bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan Berita Acara Klarifikasi, PT. Mediterrania telah melakukan kerjasama dengan biro perjalanan wisata yang tidak memiliki izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi pada tanggal 21 Mei 2015, PT. Mediterrania mengajukan visa umrah kepada provider visa untuk Biro Perjalanan Wisata yang tidak memiliki izin dan bertindak tanpa hak sebagai provider visa dengan menerima permohonan visa melalui anak perusahaannya yaitu PT. Visa Umrah sehingga kepulangan jemaah umrah PT. Jaya Mandiri Bersama Indonesia tertunda yang mengakibatkan terancam keamanan dan keselamatannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PT. Mediterrania telah melanggar ketentuan Pasal 64 huruf b dan Pasal 65 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penjatuhan Sanksi Pencabutan Izin PT. Mediterrania sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;

- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Peyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, tugas, dan Fungsi Eselon I;
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114):
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 366):

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENJATUHAN SANKSI PENCABUTAN IZIN PT. MEDITERRANIA SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH.

**KESATU** 

: Menjatuhkan Sanksi Pencabutan Izin PT. Mediterrania yang dipimpin oleh H. Muhamad Subhan Wadjo beralamat Menara Imperium, Metropolitan Kuningan Suoerblok Kav. No. 1 Jl. HR Rasuna Said Kav. No. 1 Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, (021)8282409, Fax (021)8379476, mediterraniagroup\_travel@yahoo.com sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

KEDUA

: Dengan dijatuhkannya sanksi pencabutan Mediterrania, Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/478 Tahun 2014 tanggal 4 Agustus 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2015

a.n. MENTERI AGAMA DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

ttd

ABDUL DJAMIL